



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Semelagi Kecil, 06 Januari 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Selakau, 04 Juni 1998 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sambas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 25 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 15 November 2017;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 09 Mei 2018, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat bersikap tempramen sehingga selalu membesarkan masalah sepele;
 - 4.2. Tergugat egois dimana semua keinginan Tergugat harus dituruti, sehingga Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - 4.3. Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang dan mencekik Penggugat, bahkan Tergugat merusak barang yang ada di sekitar Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada akhir bulan April tahun 2022 disebabkan Tergugat marah tanpa sebab kepada Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat tidak perhatian kepada Tergugat, padahal Penggugat sudah melakukan kewajibannya untuk melayani Tergugat sebagai suami;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sambas;

8. Bahwa sejak berpisah, Tergugat masih memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 3 Februari 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, tanggal 15 November 2017. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **XXXXXX**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi hingga akhirnya berpisah sekitar bulan April 2022 karena Tergugat memilih pulang ke rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXX, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah saksi di Jalan XXXXXXXXXX dan tidak pernah berkumpul kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, untuk Penggugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat memiliki anak, saksi mulai mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat bersikap temperament dan sering menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;

- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sering menasihati Tergugat agar sabar dalam membina rumah tangga namun sikap Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa, sekitar bulan April 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih pulang ke rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Bapak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **XXXXXX**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi hingga akhirnya berpisah sekitar bulan April 2022 karena Tergugat memilih pulang ke rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXX, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah saksi di Jalan XXXXXXXXXX dan tidak pernah berkumpul kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, untuk Penggugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat memiliki anak, saksi mulai mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bersikap temperament dan sering menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sering menasihati Tergugat agar sabar dalam membina rumah tangga namun sikap Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa, sekitar bulan April 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih pulang ke rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 26 Januari 2023 dan tanggal 3 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus disebabkan Tergugat bersikap temperamen dan egois ingin selalu dituruti, serta sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti. Dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang dan mencekik Penggugat, bahkan Tergugat merusak barang yang ada di sekitar Tergugat. Berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan April 2022 Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena Tergugat marah karena menganggap Penggugat tidak perhatian kepada Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih pulang ke rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah berkumpul bersama kembali dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 15 November 2017 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Pertengkaran terjadi sejak memiliki anak pertama karena Tergugat mulai bersikap temperamental dan sering menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
3. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
4. Tergugat pernah dinasihati agar merubah sikapnya namun tidak berhasil;
5. Penggugat pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi merukunkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 atau sekurang-kurangnya sejak setelah memiliki anak, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat bersikap temperament dan sering menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak bulan April 2022 dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berjalan dengan baik layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati namun tidak berhasil rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk bercerai merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali*";

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran lebih dari 6 bulan tersebut, menunjukkan telah terpenuhinya unsur terus menerus dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud dari Hasil Rapat Pleno Rumusan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf (b) angka 2 yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa sejak pisah, tidak ada lagi nafkah dari Tergugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai *kemaslahatan*";

serta petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1444 *Hijriyah* oleh Nurhadi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	510.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	PBT Isi Putusan	:	Rp.	200.000,00
8.	PNBP PBT Isi Putusan	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	865.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Skw